



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ERWIN JOSE RIZAL Bin ABDUL AZIZ (Alm.);**
NIK : 35780315028400047
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur atau Tanggal Lahir : 47 tahun/ 26 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Medokan Ayu MA 2/R-26 RT 002 RW 007 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya atau Perum Pondok Mutiara Blok CD Nomor 14 Desa Banjarebendo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (asisten rumah tangga);
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan 25 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pos Bakum yaitu Andij Ferrijantoro, SH MH Advokad pada LBH Legundi berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 626/Pid.Sus/2024/PN Sda tertanggal 6 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

f Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya;

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa ERWIN JOSE RIZAL Bin ABDUL AZIS (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ERWIN JOSE RIZAL Bin ABDUL AZIS (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,28 \pm 0,74$ gram, $\pm 0,80$ gram, $\pm 0,74$ gram, $\pm 0,84$ gram, $\pm 22,60$ gram ditimbang dengan bungkus plastiknya, dengan berat netto $\pm 21,956$ gram, $\pm 0,675$ gram, $\pm 0,647$ gram, $\pm 0,567$ gram, $\pm 0,574$ gram, $\pm 0,169$ gram, $\pm 0,016$ gram (**berat netto keseluruhan $\pm 24,588$ gram**), sisa barang bukti nomer : 17211/2024/NNF s/d 17216/2024/NNF dikembalikan berat netto $\pm 21,930$ gram, $\pm 0,656$ gram, $\pm 0,617$ gram, $\pm 0,544$ gram, $\pm 0,544$ gram, $\pm 0,135$ gram.
 - 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat ± 1.96 gram ditimbang beserta pipetnya, dengan berat netto $\pm 0,016$ gram, sisa barang bukti nomer : 17217/2024/NNF dikembalikan tanpa isi.
 - seperangkat alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Twizz
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Wrangler
 - 1 (satu) buah celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu-abu
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik (skrop)
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 2 (dua) buah pack plastik klip
 - 1 (satu) buah korek api

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hijau dengan simcard No. 085947421976.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia Terdakwa ERWIN JOSE RIZAL Bin ABDUL AZIS (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan Pabrik Tjiwi Jalan Raya Surabaya-Mojokerto Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa ditelpon BONSAI (belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram dan mengirim shareloc tempat ranjuan sabu yang berada di depan Pabrik Tjiwi Jalan Raya Surabaya-Mojokerto Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut selanjutnya setelah terdakwa mengambil sabu kemudian terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah Perum Pondok Mutiara Blok CD No. 14 Ds. Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan sempat mengonsumsi sabu sebanyak 3 kali hisapan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menelpon dan menyuruh saksi JUPRI Alias TEMON Bin MUSTOFA (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) gram untuk dijual kepada pembeli.

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 16.25 WIB saat terdakwa selesai mengkonsumsi sabu di rumah Perum Pondok Mutiara Blok CD No. 14 Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tiba-tiba datang saksi ANTON SETYOHADI dan saksi MOHAMMAD BAHARUL ULUM serta tim Sat Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang dengan bungkus plastiknya berada di dalam saku celana jeans warna biru merk Wrangler yang berada di kamar terdakwa, 4 (empat) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,74$ gram, $\pm 0,80$ gram, $\pm 0,74$ gram, $\pm 0,84$ gram ditimbang dengan bungkus plastiknya yang ditaruh di dalam bungkus rokok Twizz, kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 22,60$ gram ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah potongan sedotan (skrop), 2 (dua) buah pack plastik klip berada di dalam saku celana $\frac{3}{4}$ warna abu-abu yang terdakwa simpan di kamar terdakwa, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat ± 1.96 gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah korek api berada di lantai kamar terdakwa, serta 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hijau dengan simcard No. 085947421976 yang terdakwa pegang.
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah sabu yang terdakwa peroleh dari BONSAI (belum tertangkap) untuk terdakwa jual kembali dengan imbalan/keuntungan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) tiap gramnya.
- Bahwa kemudian tim Sat Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dengan cara terdakwa menelpon dan mengajak saksi JUPRI Alias TEMON Bin MUSTOFA (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu bersama di rumah Perum Pondok Mutiara, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.15 WIB saksi JUPRI Alias TEMON Bin MUSTOFA (berkas perkara terpisah) bersama saksi HARLEX HENDRANATA Alias BAGONG Bin NASIR EDI SUSANTO (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Perum Pondok Mutiara Blok CD No. 14 Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kemudian ditangkap dan digeledah oleh tim Sat Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,18$ gram dan $\pm 0,84$ gram ditimbang dengan bungkusnya yang diperoleh dari terdakwa.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05508/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas nama terdakwa ERWIN JOSE RIZAL Bin ABDUL AZIS (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :

- 17211/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 21,956$ gram;
 - 17212/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,675$ gram;
 - 17213/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,647$ gram;
 - 17214/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,567$ gram;
 - 17215/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,574$ gram;
 - 17216/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,169$ gram;
 - 17217/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram;
- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomer : 17211/2024/NNF s/d 17216/2024/NNF dikembalikan berat netto $\pm 21,930$ gram, $\pm 0,656$ gram, $\pm 0,617$ gram, $\pm 0,544$ gram, $\pm 0,544$ gram, $\pm 0,135$ gram, sisa barang bukti nomer : 17217/2024/NNF s/d 17218/2024/NNF dikembalikan tanpa isi ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa ERWIN JOSE RIZAL Bin ABDUL AZIS (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 16.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Perum Pondok Mutiara Blok CD No. 14

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa ditelpon BONSAI (belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram dan mengirim shareloc tempat ranjuan sabu yang berada di depan Pabrik Tjiwi Jalan Raya Surabaya-Mojokerto Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut selanjutnya setelah terdakwa mengambil sabu kemudian terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah Perum Pondok Mutiara Blok CD No. 14 Ds. Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan sempat mengkonsumsi sabu sebanyak 3 kali hisapan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menelpon dan menyuruh saksi JUPRI Alias TEMON Bin MUSTOFA (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) gram untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 16.25 WIB saat terdakwa selesai mengkonsumsi sabu di rumah Perum Pondok Mutiara Blok CD No. 14 Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tiba-tiba datang saksi ANTON SETYOHADI dan saksi MOHAMMAD BHRUL ULUM serta tim Sat Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang dengan bungkus plastiknya berada di dalam saku celana jeans warna biru merk Wrangler yang berada di kamar terdakwa, 4 (empat) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,74$ gram, $\pm 0,80$ gram, $\pm 0,74$ gram, $\pm 0,84$ gram ditimbang dengan bungkus plastiknya yang ditaruh di dalam bungkus rokok Twizz, kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 22,60$ gram ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah potongan sedotan (skrop), 2 (dua) buah pack plastik klip berada di dalam saku celana $\frac{3}{4}$ warna abu-abu yang terdakwa simpan di kamar terdakwa, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat ± 1.96

f Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah korek api berada di lantai kamar terdakwa, serta 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hijau dengan simcard No. 085947421976 yang terdakwa pegang.

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah sabu yang terdakwa peroleh dari BONSAI (belum tertangkap) untuk terdakwa jual kembali dengan imbalan/keuntungan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) tiap gramnya.
- Bahwa kemudian tim Sat Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dengan cara terdakwa menelpon dan mengajak saksi JUPRI Alias TEMON Bin MUSTOFA (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu bersama di rumah Perum Pondok Mutiara, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.15 WIB saksi JUPRI Alias TEMON Bin MUSTOFA (berkas perkara terpisah) bersama saksi HARLEX HENDRANATA Alias BAGONG Bin NASIR EDI SUSANTO (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Perum Pondok Mutiara Blok CD No. 14 Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kemudian ditangkap dan digeledah oleh tim Sat Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,18$ gram dan $\pm 0,84$ gram ditimbang dengan bungkusnya yang diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05508/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas nama terdakwa ERWIN JOSE RIZAL Bin ABDUL AZIS (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :
 - 17211/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 21,956$ gram;
 - 17212/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,675$ gram;
 - 17213/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,647$ gram;
 - 17214/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,567$ gram;
 - 17215/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,574$ gram;
 - 17216/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,169$ gram;
 - 17217/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus.2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomer : 17211/2024/NNF s/d 17216/2024/NNF dikembalikan berat netto \pm 21,930 gram, \pm 0,656 gram, \pm 0,617 gram, \pm 0,544 gram, \pm 0,544 gram, \pm 0,135 gram, sisa barang bukti nomer : 17217/2024/NNF s/d 17218/2024/NNF dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi Anton Setyohadi, Mohammad Bahrul Umum, Jupri alias Temon bin Mustofa dan Harlex Hendranata alias Bagong bin Nasir Edi Susanto di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya:

Saksi 1: Anton Setyohadi

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama saksi Mohammad Bahrul Ulum dan tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo setelah mendapat info dari masyarakat dan melakukan penyidikan maka pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.25 WIB mendatangi rumah Terdakwa di Perum Pondok Mutiara Blok CD nomor 14 Desa Balongbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu saksi bersama saksi Muhammad Bahrul ulum dan tim Sat Reserse Narkoba Kabupaten Sidoarjo melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) \pm plastik klip isi sabu berat \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang dengan bungkusnya di dalam saku celana jeans warna biru merk Wrangler yang berada di kamar Terdakwa, 4 (empat) plastik klip isi sabu

f Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda



masing-masing berat $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram, $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh) gram, $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang dengan bungkusnya yang ditaruh di dalam bungkus rokok Twizz, 1 (satu) plastik klip isi sabu berat $\pm 22,60$ (dua puluh dua koma enam puluh) gram ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pot sedotan, 2 (dua) pack plastik klip dalam saku celana 3/4 warna abu-abu yang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa. 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram ditimbang dengan pipetnya, 1 (satu) buah korek api berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) HP merk Samsung warna hijau dengan sim card nomor 0859 47421976 yang Terdakwa pegang;

- Bahwa, sabu tersebut terdakwa peroleh dari Bonsai (Belum Tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon Bonsai (Belum Tertangkap) menyuruh Terdakwa ambil sabu 30 (tiga puluh) gram dan mengirim share loc tempat sabu di ranjau di depan Pabrik Tjiwi jalan Raya Surabaya Mojokerto Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Terdakwa mengambil sabu yang di ranjau tersebut dan setelah diambil sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2004 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Jupri alias Temon bin Mustofa (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa, setelah menangkap Terdakwa, saksi bersama Tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo melakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa menelpon dan mengajak saksi Jupri tersebut (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu bersama di rumah Terdakwa. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.15 WIB saksi Jupri (berkas perkara terpisah) bersama saksi Harlex Hendranata alias Bagong bin Nasir Edi Susanto (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Supri dan saksi harlex ditangkap petugas lalu digeledah oleh saksi dan tim ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip isi sabu seberat $\pm 1,18$ (satu koma delapan belas) gram dan $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya yang diperoleh dari Terdakwa yang rencananya mau saksi Jupri jual dan sebagian dikonsumsi sendiri;



- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2: Mohammad Bahrul Ulum

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama saksi Anton Setyohadi dan tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo setelah mendapat info dari masyarakat dan melakukan penyidikan maka pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.25 WIB mendatangi rumah Terdakwa di Perum Pondok Mutiara Blok CD nomor 14 Desa Balongbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu saksi bersama saksi Anton Setyohadi dan tim Sat Reserse Narkoba Kabupaten Sidoarjo melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) \pm plastik klip isi sabu berat \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang dengan bungkusnya di dalam saku celana jeans warna biru merk Wrangler yang berada di kamar Terdakwa, 4 (empat) plastik klip isi sabu masing-masing berat \pm 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, \pm 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, \pm 0,74 (nol koma tujuh puluh) gram, \pm 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang dengan bungkusnya yang ditaruh di dalam bungkus rokok Twizz, 1 (satu) plastik klip isi sabu berat \pm 22,60 (dua puluh dua koma enam puluh) gram ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pot sedotan, 2 (dua) pack plastik klip dalam saku celana 3/4 warna abu-abu yang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa. 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat \pm 1,96 (satu koma Sembilan puluh enam) gram ditimbang dengan pipetnya, 1 (satu) buah korek api berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) HP merk Samsung warna hijau dengan sim card nomor 0859 47421976 yang Terdakwa pegang;
- Bahwa, sabu tersebut terdakwa peroleh dari Bonsai (Belum Tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon Bonsai (Belum Tertangkap) menyuruh Terdakwa ambil sabu 30 (tiga puluh) gram dan mengirim share loc tempat sabu di ranjau di depan

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pabrik Tjiwi jalan Raya Surabaya Mojokerto Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Terdakwa mengambil sabu yang di ranjau tersebut dan setelah diambil sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2004 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Jupri alias Temon bin Mustofa (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa, setelah menangkap Terdakwa, saksi bersama Tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo melakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa menelpon dan mengajak saksi Jupri tersebut (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu bersama di rumah Terdakwa. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.15 WIB saksi Jupri berkas perkara terpisah bersama saksi Harlex Hendranata alias Bagong bin Nasir Edi Susanto (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Supri dan saksi harlex ditangkap petugas lalu digeledah oleh saksi dan tim ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip isi sabu seberat $\pm 1,18$ (satu koma delapan belas) gram dan $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya yang diperoleh dari Terdakwa yang rencananya mau saksi Jupri jual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3: Jupri alias Temon bin Mustofa

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama sebagai makelar STNK di Surabaya, akan tetapi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi (berkas perkara terpisah) untuk mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa, saksi kemudian mengajak saksi Harlex Hendranata alias Bagong bin Nasir Edi Susanto (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu bersama kemudian saksi Harlex Hendranata (berkas perkara terpisah)

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke kos saksi di daerah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan mengkonsumsi sabu yang saksi peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 13 juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi Harlex Hendranata (berkas perkara terpisah) pergi ke kafe dekat alun-alun Mojokerto dan bertemu teman bernama Joni. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saksi ditelpon Terdakwa yang meminta saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama. Lalu saksi menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Joni dan meminta tolong Joni untuk ditransferkan ke Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi dan saksi Harlex Hendranata datang ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa saksi dan saksi Harlex Hendranata ditangkap petugas dan digeledah ditemukan barang bukti berupa antara lain: 2 (dua) plastik klip isi sabu dengan berat $\pm 1,18$ (satu koma delapan belas) gram dan $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 4: Harlex Hendranata

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 saksi ditelpon saksi Jupri alias Temon disuruh datang ke kosnya untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, lalu sekitar pukul 17.00 WIB saksi datang ke tempat kos saksi Jupri di daerah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lalu mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan. Setelah itu saksi pulang;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 saksi Jupri alias Temon datang ke kos saksi lalu ada telpon dari Joni yang mengajak saksi Jupri alias Temon main ke kafe alun-alun Mojokerto. Lalu, saksi Jupri alias Temon mengajak saksi ke kafe tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saksi Jupri ditelpon Terdakwa yang meminta saksi Jupri datang ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama. Lalu saksi dan saksi Jupri berangkat dan sesampai di rumah Terdakwa ditangkap petugas dan digeledah ditemukan barang bukti berupa antara lain: 2 (dua) plastik klip isi sabu dengan

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat $\pm 1,18$ (satu koma delapan belas) gram dan $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya;

- Bahwa, saksi Jupri alias Temon dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa, saksi Anton Setyohadi bersama saksi Mohammad Bahrul Ulum dan tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo setelah mendapat info dari masyarakat dan melakukan penyidikan maka pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.25 WIB mendatangi rumah Terdakwa di Perum Pondok Mutiara Blok CD nomor 14 Desa Balongbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu saksi Anton Setyohadi bersama saksi Muhammad Bahrul ulum dan tim Sat Reserse Narkoba Kabupaten Sidoarjo melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) \pm plastik klip isi sabu berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang dengan bungkusnya di dalam saku celana jeans warna biru merk Wrangler yang berada di kamar Terdakwa, 4 (empat) plastik klip isi sabu masing-masing berat $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram, $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh) gram, $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang dengan bungkusnya yang ditaruh di dalam bungkus rokok Twizz, 1 (satu) plastik klip isi sabu berat $\pm 22,60$ (dua puluh dua koma enam puluh) gram ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pot sedotan, 2 (dua) pack plastik klip dalam saku celana 3/4 warna abu-abu yang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa. 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram ditimbang dengan pipetnya, 1 (satu) buah korek api berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) HP merk Samsung warna hijau dengan sim card nomor 0859 47421976 yang Terdakwa pegang;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa, sabu tersebut terdakwa peroleh dari Bonsai (Belum Tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon Bonsai (Belum Tertangkap) menyuruh Terdakwa ambil sabu 30 (tiga puluh) gram dan mengirim share loc tempat sabu di ranjau di depan Pabrik Tjiwi jalan Raya Surabaya Mojokerto Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Terdakwa mengambil sabu yang di ranjau tersebut dan setelah diambil sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2004 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Jupri alias Temon bin Mustofa (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa, setelah menangkap Terdakwa, saksi Anton Setyohadi dan saksi Mohammad Bahrul Ullum bersama Tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo melakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa menelpon dan mengajak saksi Jupri tersebut (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu bersama di rumah Terdakwa. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.15 WIB saksi Jupri (berkas perkara terpisah) bersama saksi Harlex Hendranata alias Bagong bin Nasir Edi Susanto (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Supri dan saksi Harlex ditangkap saksi Anton Setyohadi dan saksi Mohammad Bahrul Ullum bersama Tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo lalu digeledah oleh saksi dan tim tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip isi sabu seberat $\pm 1,18$ (satu koma delapan belas) gram dan $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya yang diperoleh dari Terdakwa yang rencananya mau saksi Jupri jual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

6 (enam) plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing $\pm 0,74$ gram, $0,80$ gram, $0,74$ gram, $0,84$ gram, $22,60$ gram ditimbang bersama bungkus plastiknya dengan berat netto $21,956$ gram, $\pm 0,675$ gram, $\pm 0,647$ gram, $\pm 0,567$ gram, $\pm 0,574$ gram, $\pm 0,169$ gram, $\pm 0,016$ gram (berat netto keseluruhan $\pm 24,588$ gram), sisa barang bukti nomor: 17211/2024/NNF s.d. 17216/2024/NNF dikembalikan berat netto $\pm 21,930$ gram, $\pm 0,656$ gram, $\pm 0,617$ gram, $\pm 0,544$

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda



gram, $\pm 0,135$ gram sisa barang bukti nomor 17217/2024/NNF s.d. 17218/2024/NNF dikembalikan tanpa isi;

- 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat ± 1.96 gram ditimbang beserta pipetnya, dengan berat netto $\pm 0,016$ gram, sisa barang bukti nomer : 17217/2024/NNF dikembalikan tanpa isi.
- seperangkat alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah bungkus rokok Twizz
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Wrangler
- 1 (satu) buah celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu-abu
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik (skrop)
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 2 (dua) buah pack plastik klip
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hijau dengan simcard No. 085947421976.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan Terdakwa benar semua.
- Bahwa, saksi Anton Setyohadi bersama saksi Mohammad Bahrul Ulum dan tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo setelah mendapat info dari masyarakat dan melakukan penyidikan maka pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.25 WIB mendatangi rumah Terdakwa di Perum Pondok Mutiara Blok CD nomor 14 Desa Balongbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu saksi Anton Setyohadi bersama saksi Muhammad Bahrul ulum dan tim Sat Reserse Narkoba Kabupaten Sidoarjo melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) \pm plastik klip isi sabu berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang dengan bungkusnya di dalam saku celana jeans warna biru merk Wrangler yang berada di kamar Terdakwa, 4 (empat) plastik klip isi sabu masing-masing berat $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram, $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram, $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh) gram, $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang dengan bungkusnya yang ditaruh di dalam bungkus rokok Twizz, 1 (satu) plastik klip isi sabu berat $\pm 22,60$ (dua puluh dua koma enam puluh) gram ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pot sedotan, 2 (dua) pack plastik klip dalam saku celana $\frac{3}{4}$ warna abu-abu yang

f Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.S/2024/PN Sda ✓



Terdakwa simpan di kamar Terdakwa. 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram ditimbang dengan pipetnya, 1 (satu) buah korek api berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) HP merk Samsung warna hijau dengan sim card nomor 0859 47421976 yang Terdakwa pegang;

- Bahwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Bonsai (Belum Tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon Bonsai (Belum Tertangkap) menyuruh Terdakwa ambil sabu 30 (tiga puluh) gram dan mengirim share loc tempat sabu di ranjau di depan Pabrik Tjiwi jalan Raya Surabaya Mojokerto Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Terdakwa mengambil sabu yang di ranjau tersebut dan setelah diambil sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2004 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Jupri alias Temon bin Mustofa (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa, setelah menangkap Terdakwa, saksi Anton Setyohadi dan saksi Mohammad Bahrul Ullum bersama Tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo melakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa menelpon dan mengajak saksi Jupri tersebut (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu bersama di rumah Terdakwa. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.15 WIB saksi Jupri (berkas perkara terpisah) bersama saksi Harlex Hendranata alias Bagong bin Nasir Edi Susanto (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Supri dan saksi Harlex ditangkap saksi Anton Setyohadi dan saksi Mohammad Bahrul Ullum bersama Tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo lalu digeledah oleh saksi dan tim tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip isi sabu seberat $\pm 1,18$ (satu koma delapan belas) gram dan $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya yang diperoleh dari Terdakwa yang rencananya mau saksi Jupri jual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

f Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternative pertama Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Ad.1 Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa Erwin Jose Rizal bin Abdul Aziz (alm.) yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Bahwa, saksi Anton Setyohadi bersama saksi Mohammad Bahrul Ulum dan tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo setelah mendapat info dari masyarakat dan melakukan penyidikan maka pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.25 WIB mendatangi rumah Terdakwa di Perum Pondok Mutiara Blok CD nomor 14 Desa Balongbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu saksi Anton Setyohadi bersama saksi Muhammad Bahrul ulum dan tim Sat Reserse Narkoba Kabupaten Sidoarjo melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu)± plastik klip isi sabu berat ± 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang dengan bungkusnya di dalam saku celana jeans warna biru merk Wrangler yang berada di kamar Terdakwa, 4 (empat) plastik klip isi sabu masing-masing berat ± 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, ± 0, 80 (nol koma dlapn puluh) gram, ± 0,74 (nol koma tujuh puluh) gram, ± 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang dengan bungkusnya yang ditaruh di dalam bungkus rokokTwizz, 1 (satu) plastik klip isi sabu berat ± 22,60 (dua pupuh dua koma enam puluh) gram ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pot sedotan,

f Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda



2 (dua) pack plastik klip dalam saku celana 3/4 warna abu-abu yang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa. 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram ditimbang dengan pipetnya, 1 (satu) buah korek api berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) HP merk Samsung warna hijau dengan sim card nomor 0859 47421976 yang Terdakwa pegang. Bahwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Bonsai (Belum Tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon Bonsai (Belum Tertangkap) menyuruh Terdakwa ambil sabu 30 (tiga puluh) gram dan mengirim share loc tempat sabu di ranjau di depan Pabrik Tjiwi jalan Raya Surabaya Mojokerto Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Terdakwa mengambil sabu yang di ranjau tersebut dan setelah diambil sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2004 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Jupri alias Temon bin Mustofa (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Setelah menangkap Terdakwa, saksi Anton Setyohadi dan saksi Mohammad Bahrul Ullum bersama Tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo melakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa menelpon dan mengajak saksi Jupri tersebut (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu bersama di rumah Terdakwa. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.15 WIB saksi Jupri (berkas perkara terpisah) bersama saksi Harlex Hendranata alias Bagong bin Nasir Edi Susanto (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Supri dan saksi Harlex ditangkap saksi Anton Setyohadi dan saksi Mohammad Bahrul Ullum bersama Tim Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo lalu digeledah oleh saksi dan tim tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip isi sabu seberat $\pm 1,18$ (satu koma delapan belas) gram dan $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya yang diperoleh dari Terdakwa yang rencananya mau saksi Jupri jual dan sebagian dikonsumsi sendiri. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan 1 jenis sabu. Karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis mempertimbangkan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Jose Rizal bin Abdul Azis (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan 1;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sd4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa:

6 (enam) plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing $\pm 0,74$ gram, $0,80$ gram, $0,74$ gram, $0,84$ gram, $22,60$ gram ditimbang bersama bungkus plastiknya dengan berat netto $21,956$ gram, $\pm 0,675$ gram, $\pm 0,647$ gram, $\pm 0,567$ gram, $\pm 0,574$ gram, $\pm 0,169$ gram, $\pm 0,016$ gram (berat netto keseluruhan $\pm 24,588$ gram), sisa barang bukti nomor: 17211/2024/NNF s.d. 17216/2024/NNF dikembalikan berat netto $\pm 21,930$ gram, $\pm 0,656$ gram, $\pm 0,617$ gram, $\pm 0,544$ gram, $\pm 0,135$ gram sisa barang bukti nomor 17217/2024/NNF s.d. 17218/2024/NNF dikembalikan tanpa isi;

- 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat ± 1.96 gram ditimbang beserta pipetnya, dengan berat netto $\pm 0,016$ gram, sisa barang bukti nomer : 17217/2024/NNF dikembalikan tanpa isi.
- seperangkat alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah bungkus rokok Twizz
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Wrangler
- 1 (satu) buah celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu-abu
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik (skrop)
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 2 (dua) buah pack plastik klip
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hijau dengan simcard No. 085947421976.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh kami Dewi Iswani, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Rudi Setiawan, SH. dan Ahmad Nur Hidayat, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dendi Prasetijo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

f Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Perkara Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Sja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Rudi Setiawan, SH

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, SH.,MH

Ahmad Nur Hidayat, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Dendi Prasetyo S. H